

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Yang Mengalami Pailit Terhadap Kreditur Berbasis Nilai Keadilan

Jantarda Mauli Hutagalung¹, Dwi Atmoko²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: A Limited Liability Company (PT) is a legal entity or artificial person that is capable of carrying out legal acts through specific legal mechanism, therefore the company is also an independent legal subject that has rights and obligations in legal relations. If a company has more than one creditor, then except for creditors who have pre-emptive rights, all assets are divided fairly and proportionally among the creditors, according to the amount of receivables each creditor owes to the company. In practice, repayment of the company's obligations to its creditors is very dependent on the company's will and good faith, which in this case is carried out by the Company's Directors. There are times when a creditor gets payment first or gets a payment that is proportionally larger than other creditors. This research uses a normative juridical research method where this research uses legal norms and is supported by an approach related to events that occur in the field, which is done so that the activity process runs smoothly. The responsibilities of the Board of Directors are related to the basis of authority that a company Director has to act for and on behalf of the company. The provisions of Article 97 paragraph (4) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the event that the board of directors consists of 2 (two) or more members of the board of directors, the responsibilities as referred to in paragraph (3) apply jointly and severally to each member of the board of directors. This means that based on the words of Article 97 paragraph (4), it can be concluded that if members of the board of directors are negligent or violate their obligations to manage the company in good faith and with full responsibility, then each member of the board of directors will equally bear joint responsibility for the losses suffered by the company.

Keywords: Law Responsibility, Company Law, Value of Justice

Abstrak: Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum atau *artificial person* yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui organ perseroan (direksi), oleh karena itu perseroan juga merupakan subyek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dengan subyek hukum lain. Apabila perseroan memiliki lebih dari satu kreditur, maka, kecuali untuk kreditur yang memperoleh hak mendahului, seluruh kekayaan perseroan tersebut dibagi secara adil dan proporsional diantara para kreditur menurut besarnya imbang piutang masing-masing kreditur kepada perseroan. Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan pada krediturnya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi Perseroan. Ada kalanya seorang kreditur memperoleh pembayaran terlebih dahulu atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan kreditur lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini menggunakan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan terkait peristiwa yang terjadi di lapangan, hal tersebut dilakukan agar proses kegiatan berjalan dengan lancar. Tanggung jawab Direksi berkaitan dengan landasan wewenang yang dimiliki seorang Direksi perseroan untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan Ketentuan Pasal 97 ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UUPT berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Artinya berdasarkan bunyi Pasal 97 ayat (4) UUPT, dapat disimpulkan apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Hukum Perusahaan, Nilai Keadilan

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian nasional. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor penunjang serta iklim usaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu, tersedianya dana dan sumber dana, karena dana sebagai salah satu faktor penggerak bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya. Dalam dunia usaha, utang adalah suatu hal yang bisa dikukuhkan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan



makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan kepada keadilan dan kebenaran. Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang seyogyanya bertautan, dimana yang satu merupakan *conditio sine qua non* bagi yang lainnya. Hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut yang di dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang *banco* (bangko) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangkut tersebut benar-benar telah patah dan hancur. Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental.

Jika dilihat dari perkembangannya, hukum kepailitan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum *Anglo Saxon* Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pada perkembangan di bidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri.

Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya *Wetboek van Koophandel* (KUHD) ke Indonesia. Adapun hal tersebut disebabkan peraturan mengenai kepailitan sebelumnya terdapat dalam Buku III KUHD. Namun, akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Indonesia sendiri sebelumnya telah mengatur di dalam *Faillissement Verordening* (peraturan kepailitan) dan diubah menjadi Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan, kemudian Perpu tersebut di tetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Disebabkan karena banyaknya putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan yang dianggap kontroversial, maka undang-undang tersebut direvisi dan kemudian lahirlah aturan baru yaitu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan melalui norma aturan perundangan. Pendekatan Undang-Undang adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan terhadap fenomena hukum yang terjadi, kemudian diaplikasikan sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat menghasilkan penulisan yang valid dan mempunyai nilai pengetahuan yang tinggi dan berguna bagi manusia lainnya.

Pembahasan

a. Kepailitan Dalam Perusahaan

Perusahaan muncul sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, perusahaan mendatangkan keuntungan materi bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya, perusahaan juga mempunyai andil yang besar dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dalam peran perusahaan dalam memberikan pendapatan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi nyata akan salah satu permasalahan nasional yaitu pengangguran. Perusahaan menggerakkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan untuk melakukan aktivitas yang bersifat produktif yaitu bekerja. Secara langsung maka peran perusahaan adalah berhubungan erat dalam menciptakan stabilitas perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Dalam perannya perusahaan juga memberikan kontribusi kepada negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung perusahaan berupa penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan privatisasi, serta berupa belanja negara melalui subsidi. Banyak perusahaan yang dengan kehadirannya malah menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi dan kerusakan alam lainnya yang merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggung-jawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

Perusahaan juga sepatutnya memperhatikan aspek *triple bottom lines* yang selain mencakup aspek finansial juga terdapat aspek sosial serta aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar dapat menjaga kelangsungan aktivitas bisnis perusahaan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin perusahaan dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan dapat memperhatikan dimensi sosial masyarakat dan lingkungan. Sudah menjadi fakta, bagaimana masyarakat dapat menjadi sangat geram terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan dan lingkungan yang kemudian menyulut terjadinya tindakan-tindakan anarkis yang dapat membuat perusahaan berhenti beroperasi di lingkungan tersebut. Dasar pemikiran perseroan adalah semata-mata menggantungkan pada kesinambungan finansial semata tidaklah dapat menjamin perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutannya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Sudah banyak contoh kasus terjadi terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial disekitarnya khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Kepailitan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK-PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam UUK-PKPU sendiri, telah terdapat mekanisme yang mengatur tentang subyek hukum (individu atau badan hukum) yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila Permohonan Pailit tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam (OJK), atau Menteri Keuangan. Syarat mengenai Permohonan Pailit terhadap debitor diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya diatur dalam Pasal 2

ayat (1) UUK PKPU, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Mengenai prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor sama sekali tidak diatur dalam UUK-PKPU. Jika didapati keadaan dimana debitor memohon sendiri agar dirinya ditetapkan pailit, ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu iktikad tidak baik oleh pihak debitor. Apabila pihak kreditor yang memohonkan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada, dengan kata lain, permohonan kreditor harus memang nyata-nyata mempunyai tagihan kepada debitor.

b. Tanggung jawab perusahaan terhadap kreditor berbasis nilai keadilan

Dalam melaksanakan interaksi antar sesama manusia inilah akhirnya menimbulkan hubungan sosial serta tidak terlepas pula dengan hubungan secara ekonomi. Dalam melaksanakan hubungan ekonomi tentu setiap orang menginginkan adanya keuntungan. Usaha untuk mencapai keuntungan ini disertai konsekuensi adanya risiko yang harus diterima. Semakin besar keuntungan yang diterima biasanya semakin besar risiko yang harus dihadapi. Dalam perjalanan sebuah usaha, tidak selamanya akan berlangsung sesuai harapan, dengan adanya berbagai tantangan, hambatan dan persaingan yang semakin ketat, banyak pelaku usaha yang gagal mencapai keuntungan dan menderita kerugian. Masalah kerugian usaha ekonomi tentu menimbulkan masalah lanjutan yaitu gagal bayar atas kewajiban atau utang. Atas masalah gagal bayar atau utang tersebut, yang memiliki kewajiban dan yang menuntut hak menginginkan penyelesaian secara damai.

Dalam kenyataannya tidak semua masalah pemenuhan kewajiban bayar atau utang dapat diselesaikan para pihak secara damai. Hal ini menjadi lebih rumit ketika kewajiban bayar atau utang debitor tidak hanya terhadap satu orang atau satu pihak kreditor saja, akan tetapi terhadap banyak orang atau pihak kreditor. Lebih rumit lagi jika ternyata subyek hukum yang harus memenuhi kewajiban bayar atau utang tersebut bukan orang atau individu melainkan sebuah badan hukum. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi awal tentang kepailitan. Kata “pailit” telah sering kita dengar. Banyak perusahaan maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berpokok pada keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-Verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*). Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang lazim di upayakan oleh debitor, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Keadaan yang disebabkan oleh kegagalan dalam pembayaran utang berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang maka presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena Undang-Undang, hal ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). keadaan sebagaimana tersebut di atas pernah dialami oleh sebagian besar para pelaku usaha di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Keadilan adalah suatu nilai yang berlaku universal. Satu negara telah menerapkan nilai keadilan, indikatornya adalah “apabila setiap orang dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan respon balik.

Kesimpulan

Penerapan nilai-nilai keadilan didalam praktiknya dalam perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sangat mendesak untuk dilakukan terutama bagi kreditor, beberapa bentuk kreditor juga mempengaruhi pelaksanaan pailit suatu perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UUPT mendefenisikan Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi dan lain-lain. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Keseimbangan dan hak-hak baik itu kreditor maupun debitor tetap harus diperhatikan apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan dan bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila hal tersebut terjadi dan bagaimana penanganan yang terbaik kepada kedua belah pihak.

Referensi

- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks, 2004
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- Effendi, Muhammad Arief. *The Power of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kusmayadi, Dedi. *Et.al. Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Manossoh, Hendrik. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Sudarmanto, Eko, *Et.al. Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Wijaya, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.